



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PELAKSANAAN PEMENUHAN HAK-HAK PENGUNGSI BERDASARKAN
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 125 TAHUN 2016 TENTANG PENGUNGSI LUAR
NEGERI DI RUDENIM KOTA PEKANBARU**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum S1 di Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim RIAU



OLEH:

RIZKY HIDAYAT
NIM: 11527104942

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

PEKANBARU

1441 H/2020 M



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN


Skripsi dengan judul *“Pelaksanaan Pemenuhan Hak-Hak Pengungsi Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Pengungsi Luar Negeri Di Rudenim Kota Pekanbaru”* yang ditulis oleh:

Nama : RIZKY HIDAYAT
 NIM : 11527104942
 Program Studi : ILMU HUKUM

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 18 Syawal 1441 H
 10 Juni 2020 M

Pembimbing Skripsi


Firdaus., SH., MH.
 NIP. 19661002 199403 1 002

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul *PELAKSANAAN PEMENUHAN HAK-HAK PENGUNGSI BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 125 TAHUN 2016 TENTANG PENGUNGSI LUAR NEGERI DI RUDENIM KOTA PEKANBARU*, yang ditulis oleh :

Nama : **Rizky Hidayat**
 NIM : 11527104942
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di munaqasyahkan pada:

Hari / Tanggal : Kamis, 25 Juni 2020
 Waktu : 08.00Wib

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 25 Juni 2020 M
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. H. Maghfirah, M.A

Sekretaris
Dra. Nurlaili, M.Si

Penguji I
Nur Hidayat, S.H, M.H

Penguji II
Syafrialdi, S.H, M.A

Mengetahui:
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag
 NIP. 19580712 198603 1 005



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Rizky Hidayat (2020) : Pelaksanaan Pemenuhan Hak-Hak Pengungsi Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Pengungsi Luar Negeri di Rudenim Kota Pekanbaru

Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Pengungsi Luar Negeri ini dibuat untuk penanganan pengungsi asing yang datang ke Indonesia dan menetap di Indonesia. Yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana Indonesia yang bukan negara anggota konvensi 1951 tapi banyak pengungsi luar negeri yang menjadikan Indonesia sebagai negara transit untuk menunggu terbukanya negara ketiga (anggota konvensi) menampung mereka. Selama di negara transit para pengungsi di bawah perlindungan UNHCR lembaga PBB yang mengurus pengungsi dan lembaga internasional lain ya yaitu IOM. Keterbatasan sumber daya dari lembaga tersebut membuat para pengungsi dalam ketidak pastian dalam mendapatkan hak mereka. Indonesia memandang para pengungsi sebagai manusia memberikan hak-hak mereka dilihat dari hak-hak yang di jamin oleh Hak Asasi Manusia yang tertuang dalam UUD 1945 dan undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang HAM, atas dasar itulah untuk menjamin hak para pengungsi berdasarkan hak asasi manusia maka lahir lah Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Pengungsi Luar Negeri yang secara teknis mengatur para pengungsi luar negeri.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Hukum Sosiologis (empiris) atau penelitian lapangan yang bersifat Deskriptif Kualitatif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati. Dalam penelitian ini teknik sampling yang digunakan adalah *purposive sampling* yakni pemilihan sekelompok subjek atas ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, pemenuhan hak-hak para pengungsi berdasarkan Peraturan presiden Nomor 125 Tahun 2016 hanya memenuhi hak para pengungsi sebagai manusia tidak memenuhi hak sebagai warga negara, seperti hak hidup, hak menjalankan kepercayaan, hak tempat tinggal layak dan hak mendapatkan pendidikan bagi anak-anak. dan hambatan yang di hadapi dalam pemenuhan hak-hak tersebut adalah lembaga-lembaga yang di berikan kewenangan dalam masalah pengungsi ini tidak di berikan tupoksi dan tanggung jawab yang jelas sehingga setiap lembaga bekerja masing-masing dengan fungsi nya masing-masing, yang dimana tidak memiliki gugus tugas yang jelas.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATAPENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang Maha Menguasai langit dan bumi, dengan rahmat dan karunianya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Sholawat beserta salam tidak lupa penulis ucapkan kepada baginda Rasulullah yakni nabi besar Muhammad SAW.

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada program Srata Satu (S1) pada prodi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Adapun judul skripsi yang penulis teliti adalah **“PELAKSANAAN PEMENUHAN HAK-HAK PENGUNGI BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 125 TAHUN 2016 TENTANG PENGUNGI LUAR NEGERI DI RUDENIM KOTA PAKANBARU”**

Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari hambatan dan kesulitan, penulis menyadari ada kekurangan dari aspek kualitas maupun aspek kuantitas dari materi penelitian yang disajikan, semua ini didasarkan dari keterbatasan yang penulis miliki. Namun, berkat bimbingan, bantuan, nasehat dan saran serta kerja sama dari berbagai pihak, khususnya pembimbing, segala hambatan tersebut akhirnya dapat diatasi dengan baik.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selanjutnya dalam penulisan skripsi ini penulis banyak diberi bantuan oleh berbagai pihak. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ayahanda (alm) dan Ibunda (alm) yang telah melahirkandan dan Nenek Mardiah yang telah membesarkan dengan sepenuh hati Papa Al farizi dan Mama Djusmawati dan yang telah membantu biaya perkuliahan dan Kakak Sri Devi dan Suami Hendri yang mencurahkan kasih sayang serta do'a dan semangat yang diberikan kepada penulis, selalu menjadi sumber semangat bagi penulis.
2. Bapak Prof. DR. H. Akhmad Mujahidin, S.Ag., M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di kampus tercinta ini.
3. Bapak Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum beserta BapakDr. Drs. Heri Sunandar, MCL selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. Wahidin, S.Ag., M.Ag selaku Wakil Dekan II dan Bapak Dr. H. Maghfirah, M.A selaku Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah dan Hukum dan seluruh karyawan (segenap akademik) yang telah mengarahkan dan membimbing penulis selama berkuliah.
4. Bapak Firdaus, S.H., M.H selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum Sekaligus sebagai Pembimbing Skripsi penulis yang membimbing dengan baik hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Muslim, S.Ag., S.Hi., M.Hum selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum yang telah memotivasi penulis dalam melakukan penelitian.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Ibu Lysa Angraini, S.H., M.H selaku panasehat akademis yang selalu mengarahkan dan mengingatkan penulis dalam melalui proses perkuliahan dengan baik dan menyelesaikan skripsi secepatnya.
7. Bapak Yanto Ardianto S.T, M.M.KOM selaku kepala Rudenim yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian di tempat tersebut.
8. Ibu Tri Rahayu S.H selaku pembimbing selama melakukan penelitian di Rudenim Kota Pekanbaru.
9. Jajaran staf dan kepegawaian di lingkungan Rudenim Kota Pekanbaru yang telah memberi kemudahan selama penelitian.
10. Bapak-bapak dan ibu-ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SUSKA Riau yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama masa perkuliahan.
11. Kepala Perpustakaan Ma'had Al-Jami'ah UIN Suska Riau dan Kepala Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum serta seluruh karyawan dan karyawati yang telah berjasa meminjamkan buku-buku untuk penulisan skripsi ini.
12. Teman-teman dan rekan-rekan Ilmu Hukum umumnya Angkatan 2015, dan khususnya Kelas IH.F para S.H dan calon S.H , Dedi Candra Saputra Harahap, Ramadhan Febrian , Tegar Siregar S.H, Boy Tri Adrianto S.H, Tri Endang Kumala Sari S.H, Natasya Katrin S.H, Masyitah Aini S.H Alfin R.Dauta S.H, Afwendi Efrizal, Andi Juangsa, Putra Yoga S.H, Sri Ayu Pratiwi, Jefri Saputra, Juni Kasmira S.H, Rahayu Mawardhani S.H, Sinta Dahlia Fatmawati



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

S.H, Tiva Chairunisa S.H, Tyo Prasetyo S.H, Ulfa Novita Sari S.H, Vissa Aprilita, Werda Lestari S.H, Wira Wati, Yozi Nofrionata, Zulfadli, Dendi Pratama Yudha, Wawan Irwanto dan Asiswanto yang telah memberikan do'a, semangat, dan dorongan kepada penulis selama berkuliah serta dalam menyelesaikan skripsi ini.

13. Keluarga besar Kuliah Kerja Nyata Desa Lubuk Sitarak Kecamatan Rakit Kulim Kab. INHU yang selalu memberi semangat kepada penulis.

14. Untuk pihak yang tidak disebutkan dan telah banyak membantu penulis selama penulisan skripsi ini, dengan tulus penulis ucapkan terimakasih.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan atau penyusunan skripsi ini masih ada kekurangan baik dari segi materi maupun teknik penulisan, maka dari itu penulis mengharapkan kritik dan saran demi kesempurnaan skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada penulis dan kepada pembaca, aamiin.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Pekanbaru, Mei 2020

RIZKY HIDAYAT
NIM. 11527104942

UIN SUSKA RIAU



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
E. Metode Penelitian.....	9
F. Sistematika Penulisan	16
BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
Gambaran Umum Rumah Detensi Imigrasi	
A. Pengertian Rudenim.....	18
B. Sejarah Rudenim	19
C. Kedudukan Tugas dan Fungsi.....	19
D. Susunan Organisasi	20
E. Tata kerja	24
BAB III KAJIAN TEORITIS	
A. Tinjauan Umum Pengungsi.....	26
B. Tinjauan Umum UNHCR	43
C. Tinjauan Umum IOM.....	46

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN


A. Pelaksanaan Pemenuhan Hak-Hak Pengungsi Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Pengungsi Luar Negeri di Rudenim Kota Pekanbaru	48
B. Hambatan Dalam Pelaksanaan Pemenuhan Hak-Hak Pengungsi Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Pengungsi Luar Negeri di Rudenim Kota Pekanbaru	60

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	66
B. Saran.....	67

DAFTAR PUSTAKA	69
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN



UIN SUSKA RIAU


Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tiga ratus lima puluh tahun sebuah bangsa yang di kenal sebagai nusantara di jajah oleh bangsa Eropa, terkhusus negara jajahan oleh Belanda wilayah nya di sebut Hindia Belanda. Tanggal 17 Agustus 1945 bangsa yang dulunya bernama Hindia Belanda menyatakan kemerdekaan dan menjadi negara yang merdeka yang bernama Indonesia. Sebagai negara yang merdeka Indonesia memiliki hak untuk mengatur ketatanegaraan secara mandiri berdasarkan konstitusi sendiri dan memiliki hukum sendiri maka didalam konstitusi Indonesia menerapkan system negara hukum yang disebut *Rechstaat* yang tecantum didalam konstitusi negara Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan Negara Indonesia adalah Negara Hukum.¹ Konsep negara hukum yang disebut *Rechstaat* tersebut mencakup empat elemen yaitu:²

1. Perlindungan hak asasi manusia
2. Pembagian kekuasaan
3. Pemerintahan berdasarkan undang-undang

¹ Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 3

² Tutik Triwulan Tutuik, *Hukum Tata Negara di Indonesia Sebelum dan Sesudah Amandemen*, (Jakarta:PMG,2010), h.154

4. Peradilan tata usaha negara

Sudah terlihat jelas bahwa perlindungan Hak Asasi Manusia sangat di junjung tinggi oleh negara hukum Indonesia. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 menyatakan bahwa Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung, tinggi dan dilindungi oleh Negara, Hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.³

Hak Asasi Manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri setiap manusia sejak ia lahir sampai ia meninggalkan dunia ini, oleh karenanya harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi atau dirampas oleh siapapun.⁴ Termasuk hak-hak para pengungsi dimanapun dan kapan pun ia berada hak-hak harus terpenuhi untuk mereka.

Pengungsi saat ini menjadi isu yang populer dan hangat diperbincangkan dalam dunia global. Permasalahan pengungsi menjadi perhatian yang serius dari dunia internasional ini semua tidak terlepas dari negara-negara yang sedang berkonflik terkhusus di negara-negara bagian timur tengah dan sebagian Afrika. Akibat konflik tersebut mengakibatkan mengalir deras nya gelombang pengungsian yang meninggalkan negara mereka masing-masing untuk menghindari penindasan bahkan

³ Undang-Undang Nomor. 39 Tahun 1999

⁴ Edwin, Simponi, *Demokrasi dan Hak Asasi Manusia* (Jakarta: Gramedia, 2006), h. 32

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembantaian yang terjadi akibat konflik tersebut. Tujuan para pengungsi sebagian besar menuju negara-negara maju yang menerima suaka dari warga negara yang berkonflik dan bisa menjamin keselamatan dan kesejahteraan bagi mereka.

Pengungsian atau perpindahan penduduk dalam skala besar ini pada awalnya hanya merupakan persoalan domestik suatu negara. Kemudian, karna perpindahan penduduk juga melampaui suatu batas negara kenegara lainnya, masalah pengungsi akhirnya meluas menjadi persoalan-persoalan negara-negara di Kawasan tertentu dan dianggap merupakan masalah Bersama masyarakat internasional.⁵ Posisi Indonesia yang terletak di benua, menjadikan Indonesia sebagai tempat strategis untuk tempat perpindahan dan juga tempat transit pengungsi asing asal benua Asia yang ingin pergi ke Australia dan Amerika Serikat sebagai negara ketiga. Sejak tahun 1999 Indonesia dijadikan tempat transit terutama dari orang-orang timur tengah yang menuju ke Australia. Para pencari suaka yang berasal dari negara konflik banyak memasuki daerah Indonesia tanpa membawa surat dan dokumen resmi. Sehingga status pengungsi tidak dapat di buktikan dan termasuk pada status imigran gelap yang ditahan oleh imigrasi.⁶

Indonesia juga mengakui adanya pengungsi yang tertulis di dalam undang-undang hubungan luar negeri no 37 tahun 1999. Kewenangan memberikan suaka

⁵ Wagiman, *Hukum Pengungsi Internasional*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012) cet. Ke 1 h. 80

⁶ Vindi Septiana Anggraini, *Perlindungan Pengungsi Lintas Batas di Indonesia Menurut Hukum Internasional*, *Jurnal Hukum*, di ambil pada 19-06-19

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berada di tangan presiden dan memperhatikan pertimbangan menteri.⁷ Dalam beberapa tahun terakhir, sesuai data yang di berikan oleh Lembaga PBB untuk pengungsi atau *United Nations High Commisioner for Refugees* dan selanjutnya di sebut UNHCR, sampai dengan akhir maret 2017 Indonesia telah menerima total 14.420 yang bermigrasi ke Indonesia dengan rincian 8.279 pengungsi dan 6.191 merupakan pencari suaka. Sebagian besar mereka adalah berasal dari Afganistan, Myanmar, Somalia dan negara Asia lainnya.⁸ Seluruh pengungsi dan pencari suaka di tampung di rumah detensi imigrasi yang tersebar di 13 wilayah dan sudah ada pengungsi yang tinggal 5 sampai 10 tahun di Indonesia dan belum tertangani dengan baik

Lamanya masa tunggu untuk penempatan ke negara ketiga secara permanen atau pilihan solusi berkelanjutan juga menjadi persoalan. Indonesia belum menjadi pihak yang menandatangani konvensi internasional tahun 1951 dan protkol status pengungsi tahun 1967. Konsekuensinya adalah Indonesia tidak memiliki wewenang dalam memberikan status pengungsi kepada pengungsi asing yang ada di Indonesia. Sehingga peraturan mengenai pengungsi dan pencarian negara ketiga sepenuhnya dan di tetapkan dan menjadi wewenang UNHCR sesuai dengan mandate yang di terimanya berdasarkan statute UNHCR tahun 1950. Permasalahan yang ada adalah penetapan pengungsi oleh UNHCR memakan waktu yang lama, sehingga dalam waktu menunggu itu terjadi ketidak jelasan status mereka dan perlindungan yang

⁷ *Op.Cit* h. 131

⁸ <http://www.unhcr.org/id/pengungsi> di akses pada tanggal 19 juni 2019

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mereka dapatkan. Walaupun UNHCR beroperasi di Indonesia dengan izin dari pemerintah Indonesia, kapasitasnya sangat terbatas oleh karena meningkatnya jumlah pengungsi di Indonesia, dan juga UNHCR hanya memiliki 60 staff di Indonesia.⁹ Ini memunculkan dampak sistematis, yaitu dengan lamanya masa tunggu penentuan oleh UNHCR menimbulkan penumpukan yang berdampak negatif. Pemerintah sendiri tidak memiliki wewenang dalam hal ini, karena disamping belum meratifikasi konvensi tersebut juga tidak memiliki aturan dan payung hukum yang mengatur mekanisme dalam hal ini.

Terbatasnya bantuan kebutuhan dasar bagi para pengungsi asing di Indonesia juga menjadi poin dalam permasalahan yang ada. Kepala Ditjen Imigrasi mengatakan bahwa Indonesia tidak memiliki pos anggaran untuk menagani pengungsi asing. Untuk mengatasi masalah layanan kebutuhan pokok telah ada keterlibatan dari UNHCR dan IOM (*International Organization for Migration*) sebagai donor dan penjamin kebutuhan dasar mereka. Namun IOM hanya dapat menyalurkan layanan bantuan kepengungsi berdasarkan rujukan dari petugas imigrasi, akibatnya apabila tidak terdata dengan baik, banyak di antara mereka yang tidak mendapatkan bantuan kebutuhan pokok.¹⁰

Dan selanjutnya sampai pada permasalahan paling mendasar yang dapat mencakup kesemuanya, yaitu kurangnya atau tidak memadainya regulasi dan

⁹ <http://suaka.or.id/publik-awareness/id-masalah-perlindungan/> Di akses pada Juli 2019

¹⁰ Ajat Sudrajat Havid, *Pengungsi dalam Kerangka Kebijakan Keimigrasian Indonesia Kini dan yang Akan Datang*, Indonesian Journal of International Law, Vol. 2 Nomor 1 Oktober 2004 h. 85

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

payung hukum dan penanganan pengungsi asing di Indonesia. Regulasi yang dimaksud ialah regulasi penanganan dari proses pengungsi datang sampai mendapat solusi berkelanjutan. Namun di akhir 2016, Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang penanganan pengungsi dari luar negeri, sebagai satu-satunya produk hukum yang secara khusus mengatur pengungsi. Sebelumnya keimigrasian hanya berpedoman terhadap undang-undang No 6 Tahun 2011 tentang ke imigrasian, namun hanya sedikit dan itupun pengungsi asing disamakan dengan pelanggar imigrasi dalam penanganannya. Juga satu-satunya Undang-Undang yang menyinggung pengungsi asing dalam hukum nasional adalah Undang-Undang No 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri, yang hanya menjelaskan bahwa peraturan lebih lanjut diatur dalam peraturan presiden.

Dalam Peraturan Presiden penampungan pengungsi dilakukan dan diawasi oleh Rumah Detensi Imigrasi yang tersebar di seluruh Indonesia. Rumah Detensi Imigrasi berkoordinasi dengan pemerintah daerah kabupaten/ kota setempat untuk membawa dan menempatkan pengungsi dari tempat di temukan ke tempat penampungan.¹¹ Terkhusus di kota Pekanbaru Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru mengawasi 1.146 deteni di Riau, mayoritas sudah berstatus pengungsi, dan kini di Sembilan rumah penampungan di kota Pekanbaru dan Kabupaten Kampar. Dalam status mereka sebagai pengungsi mereka telah di jamin oleh PBB melalui UNHCR sesuai konvensi internasional 1951, dan di Indonesia para pengungsi di atur di dalam Perpres no 125

¹¹ Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016, Pasal 24

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tahun 2016 yang menjamin akomodasi selama berada di Indonesia. Di dalam perpres nomor 125 tahun 2016 tidak terdapat bagaimana kepastian hak-hak para pengungsi yang lambat laun bias menimbulkan konflik antara pengungsi dengan lingkungan sekitarnya, dan tidak jarang dalam penanganan dan pengurusan para pengungsi yang dimana di tampung dan berdekatan dengan warga negara Indonesia tidak jarang menimbulkan konflik kecil maupun besar baik kepada petugas maupun warga sekitar.

Atas penjelasan dan peristiwa di atas maka penulis tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut dengan judul **“Pelaksanaan Pemenuhan Hak-Hak Pengungsi Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Pengungsi Luar Negeri Di Rudenim Kota Pekanbaru”**

B. Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini memfokuskan penelitian pada Pelaksanaan pemenuhan hak-hak pengungsi yang bersatus resmi sebagai pengungsi yang di akui oleh Lembaga Internasional yang terjadi permasalahan yang sedang ditangani oleh Rudenim Kota Pekanbaru . dan mengetahui efektifitas peraturan perundang-undangan, kordinasi antar lembaga dalam menagani masalah pengungsi di Indonesia dan pelanggaran yang dilakukan dalam upaya pemenuhan hak-hak pengungsi sesuai peraturan yang berlaku.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana yang telah di uraikan di atas maka dapat di rumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Pelaksanaan Pemenuhan Hak-Hak Pengungsi Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Pengungsi Luar Negeri oleh Rudenim Kota Pekanbaru ?
2. Apa Hambatan dalam Pelaksanaan Pemenuhan Hak-Hak Pengungsi Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Pengungsi Luar Negeri oleh Rudenim Kota Pekanbaru?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

- 1) Untuk mengetahui Pelaksanaan Pemenuhan Hak-Hak Pengungsi Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Pengungsi Luar Negeri oleh Rudenim Kota Pekanbaru.
- 2) Untuk mengetahui hambatan dalam Pelaksanaan Pemenuhan Hak-Hak Pengungsi Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Pengungsi Luar Negeri oleh Rudenim Kota Pekanbaru.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diararng mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diararng mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Sebagai salah satu persyaratan guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S1) di Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk keperluan dan mengembangkan pengetahuan ilmu hukum.
- c. Sebagai informasi bagi peneliti selanjutnya dengan permasalahan yang sama.

E. Metode Penelitian

Metodologi penelitian atau *Methodology of research* berasal dari kata *metoda* yang berarti cara atau teknik dan *logos* yang berarti ilmu. Sehingga metodologi penelitian berarti ilmu yang mempelajari tentang cara atau metode untuk melakukan penelitian.¹² Metode penelitian adalah suatu cara untuk memperoleh data agar dapat memenuhi atau mendekati kebenaran dan jalan mempelajari, menganalisa dan memenuhi keadaan lingkungan di tempat dilaksanakannya suatu penelitian. Inti dari pada metodologi dalam setiap penelitian hukum adalah menguraikan tentang tata cara bagaimana suatu penelitian hukum itu harus dilakukan, disini peneliti menentukan metode apa yang akan diterapkan, tipe penelitian yang dilakukan, metode populasi dan sampling, bagaimana pengumpulan data akan dilakukan serta analisis yang digunakan.

¹² Jusuf Soewadji, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Witra Wacana Media, 2012), h. 11.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Jenis Dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis sosiologis (empiris) atau penelitian lapangan,¹³ dan disebut juga penelitian non-doktrinal, yaitu penelitian berupa studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat.¹⁴ Penelitian hukum sosiologi disebut studi hukum dalam aksi/tindakan. Disebut demikian karena penelitian menyangkut hubungan timbal balik antara hukum dan lembaga-lembaga sosial lain, jadi merupakan studi sosial yang non-doktrinal dan bersifat empiris, artinya berdasarkan data di lapangan.¹⁵ Sedangkan sifat penelitian adalah deskriptif kualitatif. Menurut Soerjono Soekanto maksud dari penelitian deskriptif kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di rumah detensi Imigrasi Kota Pekanbaru. Adapun alasan penulis melakukan penelitian pada Rudenim Kota Pekanbaru ialah karena Rudenim merupakan Lembaga yang berwenang mengurus permasalahan keimigrasian di Indonesia seperti imigran gelap, pencari suaka dan pengungsi luar negeri yang kewenangannya diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun

¹³ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cet. 4, 2008), h. 15.

¹⁴ Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cet. 6, 2015), h. 13.

¹⁵ Johannes Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statiska, Cet. 1* (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), h.2.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2016 Tentang Pengungsi Luar Negeri. Di Indonesia terdapat 13 rudenim yng tersebar di seluruh Indonesia, dan rudenim Pekanbaru menjadi salah satu rudenim yang ada dan satu-satunya di provinsi Riau dan penulis memilih rudenim Pekanbaru karna dekat nya jarak dan mudah nya akses dan memungkinkan untuk melakukan penelitian sesuai dengan data-data yang di butuhkan penulis.

3. Subjek dan Objek Penelitian

Adapun yang menjadi subjek penelitian penulis ini adalah lembaga yang menaungi para pengungsi di kota Pekanbaru dimana ada dalam tanggung jawab Rumah Detensi Imigrasi Kota Pekanbaru dan para pengungsi luar negeri yang berada dalam pengawasan Rudenim. Sedang kan objek penelitian penulis adalah pemenuhan hak-hak para pengungsi dan pelasaan untuk pemenuhannya oleh lembaga yang di berikan amanat oleh peraturan perundang –undangan dalam hal ini Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Tentag Pengungsi Luar Negeri, yang hal ini penulis khusus kan pada objek kewangan dan Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim)

4. Populasi Dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan unit atau manusia yang mempunyai ciri-ciri yang sama.¹⁶ Yang menjadi populasi pada penelitian ini adalah Pimpinan Rudenim Kota Pekanbaru, Pejabat Struktural di Rudenim Kota Pekanbaru, Pengungsi yang berada di Rudenim Kota Pekanbaru.

¹⁶ Amiruddin Dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008), h. 95.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sampel yaitu sebagian dari populasi yang menjadi sumber data sebenarnya dalam suatu penelitian dan merupakan sebagian wakil dari populasi yang diteliti.¹⁷ Adapun teknik memilih sebagian kecil dari keseluruhan obyek penelitian, biasa disebut dengan teknik sampling.¹⁸ Dalam penelitian ini teknik sampling yang digunakan adalah *purposive sampling* yakni pemilihan sekelompok subjek atas ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya.

Dalam *purposive sampling* ciri yang ditetapkan adalah kelompoknya, misalnya kalangan hukum: orang-orang yang bekerja di pengadilan, kejaksaan, kepolisian dan sebagainya.¹⁹ Atau lebih jelasnya metode ini adalah pengambilan responden dengan sengaja menentukan sendiri yang dianggap tahu tentang pelaksanaan peraturan tentang Realisasi Pelaksanaan Pemenuhan Hak-Hak Pengungsi di Rudenim Kota Pekanbaru. Untuk lebih jelasnya perincian populasi dan sampel dapat dilihat dari table berikut ini:

Tabel 1.1
Populasi Dan Sampel

No	Bagian/Jabatan	Jumlah		
		Populasi	Sampel	Persentase

¹⁷ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2003), h. 122.

¹⁸ Bambang Waluyo, *Penelitian...*, Op., Cit. h. 43.

¹⁹ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum*, (Jakarta: Granit, ed. 1, 2004), h. 122.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kepala Rudenim	1	1	100%
Kasi Regristasi dan Administrasi Pelaporan	1	1	100 %
Kasi Perawatan dan Kesehatan	1	1	100%
Kasi Keamanan dan Ketertiban	1	1	100%
Petugas Keamanan Rudenim	20	5	25 %
Pengungsi Luar Negeri	7	3	40 %
Jumlah	31	12	38 %

Sumber: Data Lapangan Rudenim Kota Pekanbaru Tahun 2019

5. Sumber Data

Sumber data adalah subyek dari mana data yang diperlukan dalam suatu penelitian dapat diperoleh. Dalam penelitian ini sumber data yang di pergunakan adalah :

a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian yang bersumber dari responden yang berkaitan dengan penelitian melalui wawancara terhadap informan atau pihak-pihak yang bersangkutan dari lokasi penelitian yaitu Rumah Detensi Imigrasi Kota Pekanbaru

b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen resmi, buku-buku yang menyangkut dengan penelitian, jurnal yang menyangkut dengan penelitian, perundang-undangan dan lainnya. Data sekunder tersebut terbagi menjadi:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan, keputusan menteri, peraturan daerah.²⁰ Bahan hukum primer ini adalah Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Pengungsi Luar Negeri
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang diperoleh dari kepustakaan, dan dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Yang dapat berupa file-file yang berkaitan dengan penelitian di sebuah instansi, rancangan perundang-undangan, jurnal ilmiah, dan berupa buku-buku yang mendukung terlaksananya penelitian ini merupakan data sekunder.²¹
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang dapat menjelaskan baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, yang berupa kamus.²²

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

- 1) Observasi/Pengamatan, yaitu secara langsung turun ke lapangan untuk mengamati gejala yang diteliti guna mendapatkan data yang dibutuhkan.²³ Dalam hal ini penulis mengamati pemenuhan hak-hak pengungsi di Rudenim Kota Pekanbaru.
- 2) Wawancara, yaitu pengumpulan data dalam bentuk Tanya jawab yang dilakukan secara langsung kepada responden dalam hal ini adalah Pimpinan Rudenim Kota

²⁰ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010) h. 156

²¹ *Ibid.*, h. 158

²² *Ibid.*, h. 158

²³ *Ibid.*, h. 70.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim I

Pekanbaru, Pejabat Struktural di Rudenim Kota Pekanbaru, Pengungsi yang berada di Rudenim Kota Pekanbaru.

7 Metode Analisis Data

Teknik analisa data dalam penelitian yaitu dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan data yang dapat dikelola. Analisis data yang dilakukan oleh peneliti melalui pendekatan kualitatif yaitu setelah data terkumpul maka penulis akan menganalisa dengan data yang telah terkumpul. Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian ini disusun dan dianalisis secara kualitatif yaitu data yang terkumpul dengan bentuk karangan secara deskriptif analisis. Penyajian deskriptif analisis yaitu penyajian dengan menggambarkan secara lengkap aspek-aspek tertentu yang tersangkut paut dengan masalah dan kemudian dianalisa untuk mendapatkan kebenaran dan berusaha memahami kebenaran tersebut. Sehingga dapat ditarik kesimpulan sesuai dengan masalah yang diteliti.

8 Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik menarik kesimpulan berhubungan dengan penalaran, yaitu suatu proses berpikir untuk menghubungkan fakta-fakta yang ada sehingga diperoleh satu kesimpulan yang sesuai. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik penarikan kesimpulan deduktif yakni kesimpulan yang disusun dengan cara menentukan fakta umum sebagai inti permasalahan lalu dilanjutkan dengan menjabarkan gagasan-gagasan khusus sebagai penjelas. Teknik deduktif adalah teknik menarik kesimpulan yang bertolak ukur pada fakta umum sebagai inti



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diararang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diararang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

permasalahan kemudian diperjelas dengan gagasan-gagasan khusus yang relevan dengan fakta umum.

Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pendahuluan terdiri atas latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN LOKASI PENELITIAN

Berisikan tentang gambaran umum tentang kota pekanbaru dan sejarah di bentuknya Rudenim dan dasar hukumnya, struktur organisasi, tugas dan wewenang dan standar oprasional penanganan pengungsi di Rudenim Kota Pekanbaru.

BAB III : TINJAUAN TEORITIS

Dalam bab ini penulis membahas dan menguraikan teori-teori yang berkaitan dengan pengungsi, dan teori yang digunakan untuk membahas tentang penanganan pengungsi, hubungan luar negeri dan organisasi kemanusiaan penanganan pengungsi.


BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini diuraikan hasil penelitian tentang Pelaksanaan Pemenuhan Hak-Hak Pengungsi Berdasarkan Peraturan Presiden

Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Pengungsi Luar Negeri di Rudenim Kota Pekanbaru.

: PENUTUP

Penutup berisi tentang kesimpulan dan saran yang diambil dari hasil penelitian yang dilakukan penulis.



UIN SUSKA RIAU

BAB V © Hak ciptaan milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim I

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Gambaran Umum Rumah Detensi Imigrasi Kota Pekanbaru

A. Pengertian RUDENIM

RUDENIM adalah singkatan dari Rumah Detensi Imigrasi yaitu tempat penampungan pengungsi yang melanggar peraturan perundang undangan Keimigrasian. Sampai menunggu proses pemulangan kenegara ketiga.

Rumah Detensi Imigrasi adalah unit masalah teknis yang menjalankan fungsi keimigrasian sebagai tempat penampungan sementara bagi orang asing yang melanggar undang undang imigrasi. Orang asing yang tinggal di RUDENIM disebut dengan DETENI. RUDENIM dibangun karena meningkatnya lalu lintas orang, baik yang keluar maupun yang masuk ke Indonesia, sehingga berpotensi timbulnya permasalahan keimigrasian terhadap kedatangan dan keberadaan orang asing di Indonesia yang memerlukan upaya penindakan bagi orang asing yang melanggar ketentuan yang berlaku. Untuk mengaktifkan dan mengefesienkan penindakan tersebut diperlukan adanya sarana dan prasarana pendukung seperti RUDENIM.²⁴

²⁴ Yanto Ardianto, KARUDENIM, Wawancara, Tanggal 27 januari 2020



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Sejarah Rudenim

RUDENIM adalah singkatan dari Rumah Detensi Imigrasi, yaitu tempat penampungan orang asing yang melanggar peraturan perundang undangan yang dikenakan tindakan Keimigrasian dan menunggu proses pemulangan kenegaranya.

Pada tahun 1992 berdasarkan Undang-Undang No 9 tahun 1992 tentang Keimigrasian pasal 1 angka 15 disebutkan bahwa Karantina Imigrasi adalah tempat penampungan sementara bagi orang asing yang dikenakan proses pengusiran atau deportasi atau tindakan keimigrasian lainnya. Berdasarkan Undang-Undang tersebut maka dikenalah istilah Karantina Imigrasi sebagai bentuk permulaan dari RUDENIM.

Pada Maret 2004, berdasarkan keputusan menteri kehakiman dan HAM RI Nomor M.01.PR.07.04 tahun 2004 tentang organisasi dan tata cara RUDENIM, maka pada saat itulah istilah Karantina Imigrasi berubah menjadi RUDENIM. Saat ini RUDENIM berada ditiga belas kota pencari suaka ataupun pengungsi yang datang ke Indonesia sebelum di kembalikan kenegara asalnya.

C. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Rudenim

Pasal 1 : Rumah Detensi Imigrasi selanjutnya dalam keputusan ini disebut RUDENIM adalah unit pelaksana teknis dibidang Keimigrasian di lingkungan departemen kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang berada

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

di bawah dan bertanggung jawab kepada kantor wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia .

RUDENIM dipimpin oleh seorang kepala di Pasal 2: RUDENIM mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dibidang pendetensian orang asing.

Pasal 3: Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 2, RUDENIM mempunyai fungsi:

- a. Melaksanakan tugas penindakan
- b. Melaksanakan tugas pengilokasian
- c. Melaksanakan tugas pemulangan dan pengusiran / Deportasi.

Fungsi-fungsi RUDENIM tersebut merupakan penjabaran dari misi Kementerian Hukum dan HAM, yaitu melindungi Hak Asasi Manusia, penegakan hokum meningkatnya upaya perlindungan, pemajuan, penegakan, pemenuhan dan penghormatan HAM.²⁵

D. Susunan Organisasi Rudenim

RUDENIM terdiri dari :

1. Sub bagian tata usaha Mempunyai fungsi yaitu: ²⁶

²⁵ Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI.1917-OT.02.01 Tahun 2013 Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Rumah Detensi Imigrasi

²⁶ Agus Setiono, KARUS Kepegawaian, Wawancara Tanggal 20 Januari 2020

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

a. Melakukan urusan kepegawaian

b. Melakukan urusan keuangan

c. Melakukan urusan surat menyurat, perlengkapan dan rumah tangga.

Sub bagian tata usaha terdiri dari :

1. Urusan kepegawaian yaitu, mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian

2. Urusan keuangan yaitu, mempunyai tugas melakukan urusan keuangan

3. Urusan umum yaitu, mempunyai tugas melakukan surat menyurat, perlengkapan dan rumah tangga

2. Seksi registrasi, administrasi dan pelaporan

Mempunyai tugas melakukan pencacatan pada saat masuk dan keluar, membuat dokumentasi sidik jari, foto, dan menyimpan benda-benda milik pribadi, serta melaksanakan pemulangan terdetensi dan pelaporannya. Pada pasal 9, seksi registrasi, administrasi, dan pelaporan mempunyai fungsi :²⁷

a. Melakukan pencacatan, registrasi, membuat dokumentasi sidik jari, foto dan menyimpan serta mengamankan benda-benda milik pribadi terdetensi yang dilarang oleh ketentuan yang berlaku.

b. Melaksanakan Administrasi pengeluaran terdetensi dan pelaporannya. Seksi registrasi, administrasi, dan pelaporan terdiri dari:

1. Sub seksi registrasi

²⁷ Andrianus Tony Budijaya, Kasi Registrasi Administrasi dan Pelaporan, Wawancara Tanggal 21 Januari 2020

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

2) Sub seksi Administrasi dan pelaporan

3) Seksi perawatan dan kesehatan

Mempunyai tugas melakukan penyiapan kebutuhan, makan sehari hari, kebutuhan perawatan dan kesehatan, dan kegiatan olahraga, serta memfasilitasi kegiatan ibadah terdetensi.²⁸

Pada pasal 13 seksi perawatan dan kesehatan mempunyai fungsi:

- a. Melakukan penyiapan kebutuhan makan terdetensi
- b. Melakukan penyiapan kebutuhan perawatan kesehatan, kegiatan olahraga dan memfasilitasi kegiatan ibadah terdetensi

Seksi perawatan dan kesehatan terdiri dari :

- 1) Sub seksi perawatan mempunyai tugas melakukan penyiapan kebutuhan makan terdetensi
- 2) Sub seksi kesehatan mempunyai tugas melakukan penyiapan kebutuhan perawatan kesehatan, kegiatan olahraga, dan memfasilitasi kegiatan ibadah terdetensi.
- 4) Seksi keamanan dan ketertiban

²⁸ Erix Ajisaputro, Kasi Perawatan dan Kesehatan , Wawancara Tanggal 21 Januari 2020

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Yaitu mempunyai tugas dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pengamanan, melakukan pengisolasian dan pemindahan terdetensi antar RUDENIM serta pengeluaran terdetensi dalam rangka pengusiran dan pemulangnya. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 17, seksi keamanan dan ketertiban mempunyai fungsi :²⁹

- a. Melakuakan pengaturan jadwal pembagian tugas pengamanan, melaksanakan tugas penjagaan dalam rangka pengamanan dilingkungan RUDENIM.
- b. Melakukan pengisolasian, pelaksanaan pemindahan terdetensi antar RUDENIM, menjaga ketertiban serta pengeluaran terdetensi dalam rangka pengusiran dan pemulangnya.

Seksi keamanan terdiri dari :

- 1) Sub keamanan yaitu mempunyai tugas mengatur jadwal pembagian tugas pengamanan, melaksanakan tugas penjagaan dan keamanan dilingkungan RUDENIM
- 2) Sub seksi ketertiban yaitu mempunyai tugas melakukan pengaturan penempatan, pengisolasian, pelaksanaan pemindahan terdetensi, serta menjaga ketertiban dan pengeluaran terdetensi dan rangka pengusiran dan pemulangnya. Disini peneliti lebih fokus menjelaskan tentang keamanan dan ketertiban Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru dalam menangani pengungsi.

²⁹ Rizki Haris, Kasi Keamanan dan Ketertiban, Wawancara Tanggal 21 januari 2020



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tata Kerja Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru

Dalam melaksanakan tugasnya, kepala RUDENIM, kepala sub bagian, kepala seksi, kepala sub seksi, kepala urusan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dilingkungan RUDENIM dan instansi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah langkah yang diperlukan sesuai dengan pengaturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahannya.

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya. Setiap laporan yang diterima dari bawahan, pimpinan satuan organisasi wajib mengolah dan selanjutnya menggunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan. Bimbingan teknis Keimigrasian secara fungsional dilakukan oleh Direktur Jenderal Imigrasi dan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia kepada para RUDENIM.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

KAJIAN TEORITIS

A. Tinjauan Umum Pengungsi

1. Definisi Pengungsi

Pengungsi adalah seseorang atau sekelompok orang yang meninggalkan suatu wilayah guna menghindari suatu bencana atau musibah. Bencana ini dapat berbentuk banjir, tanah longsor, tsunami, kebakaran, dan lain sebagainya yang di akibatkan oleh alam. Dapat pula bencana yang diakibatkan oleh ulah manusia secara langsung. Misalnya perang, kebocoran nuklir, dan ledakan bom.³⁰

Menurut Alexander Betts and Gil Loescher dalam tulisannya yang berjudul *Refugees in International Relations* memberikan penjelasan bahwa *Refugees are people who cross international borders in order to flee human rights abuses and conflict. Refugees are prima facie evidence of human rights violations and vulnerability. People who are persecuted and deprived of their homes and communities and means of livelihood are frequently forced to flee across the borders of their home countries and seek safety abroad. Historically, wherever states have persecuted their own populations or there have been wars, people have left their country of origin. From the Holocaust to the proxy conflicts of the Cold War, to the internal conflicts in the aftermath of the Cold War, to the occupations in Afghanistan*

³⁰ <http://id.m.wikipedia.org>, Pengungsi, 2019

and Iraq in the context of the 'War on Terror', refugees have emerged from just about every significant historical conflict or despotic regime. Because refugees find themselves in a situation in which their own government is unable or unwilling to ensure their physical safety and most fundamental human rights, they are forced to seek protection from the international community. Ensuring that refugees receive safety and access to their rights, livelihoods, and the possibility to be reintegrated into their country of origin or another state is therefore an important human rights issue³¹ (Pengungsi adalah orang-orang yang melintasi perbatasan internasional untuk melarikan diri dari pelanggaran hak asasi manusia dan konflik. Pengungsi adalah bukti prima facie pelanggaran hak asasi manusia dan kerentanan. Orang yang dianiaya, rumah dan mata pencahariannya dirampas, sehingga mereka terpaksa melarikan diri melintasi perbatasan dari negara asal mereka dan mencari keselamatan di luar negeri. Dalam sejarah, negara manapun melanggar hak-hak masyarakat dari populasi mereka sendiri atau telah ada perang, sehingga orang-orang meninggalkan negara asal mereka. Dari Holocaust dengan konflik proxy Perang Dingin, dengan konflik internal pasca Perang Dingin pekerjaan di Afghanistan dan Irak dalam konteks 'Perang Melawan Teror', pengungsi telah muncul dari hampir setiap sejarah konflik atau rezim despotik. Karena pengungsi menemukan diri mereka dalam situasi dimana pemerintah mereka sendiri tidak mampu atau tidak mau untuk menjamin keselamatan fisik mereka dan hak asasi manusia yang paling mendasar, mereka

³¹ Iin Karita Shakharina dan Kadarudin, *Hukum Pengungsi Internasional*, (Makasar, Pustaka Pena Press, 2016) h. 2

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diaksa untuk mencari perlindungan dari masyarakat internasional. Memastikan bahwa pengungsi menerima keselamatan dan akses ke hak-hak mereka, mata pencaharian, dan kemungkinan yang akan diintegrasikan kembali ke negara asal mereka atau karena itu negara lain menganggap masalah hak asasi manusia sangatlah penting).

Definisi pengungsi dalam perangkat internasional, selain tertuang dalam Konvensi 1951, juga terdapat dalam Konvensi pengungsi OAU (*Organization Africa Union*), Deklarasi Kartagena Amerika Latin 1984 (*the Latin American Cartagena Declaration*)³² serta organ khusus PBB yang mengurus pengungsi UNHCR. Definisi pengungsi yang utama terdapat dalam Konvensi 1951, dan didalam Konvensi 1951 definisi pengungsi³³ terdiri dari :

- i. pasal penyertaan, menentukan kriteria yang digunakan untuk menentukan apakah seorang individu dapat dianggap pengungsi. Pasal-pasal ini merupakan dasar penentuan apakah seseorang layak diberi status pengungsi. Didalam pasal penyertaan ini diatur bahwa Untuk memperoleh status pengungsi, seseorang harus mempunyai ketakutan yang beralasan karena ras, agama, kebangsaan, keanggotaannya didalam kelompok sosial tertentu atau pendapat politik yang dimilikinya, berada di luar Negara kebangsaannya/bekas tempat menetapnya, dan

³² UNHCR, *The 1951 Refugee Convention Questions & Answers*, (Jakarta: UNHCR Indonesia, 2007), h. 5

³³ UNHCR, *Pengenalan tentang Perlindungan Internasional, Melindungi Orang-Orang yang Menjadi Perhatian UNHCR*, (Jakarta: UNHCR Indonesia, 2005), h. 53

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak dapat atau ingin dikarenakan ketakutannya itu, memperoleh perlindungan dari negaranya atau kembali ke negaranya.

ii. Pasal pengecualian, menolak pemberian status pengungsi kepada seseorang yang memenuhi syarat pada pasal penyertaan atas dasar orang tersebut tidak memerlukan atau tidak berhak mendapatkan perlindungan internasional. Didalam pasal pengecualian ini diatur bahwa walaupun kriteria pasal penyertaan seperti yang telah dijelaskan diatas terpenuhi, permohonan status pengungsi seseorang akan ditolak jika ia sudah menerima perlindungan atau bantuan dari lembaga PBB selain UNHCR, atau diperlakukan sebagai sesama warga di Negara tempatnya menetap, dan melakukan pelanggaran yang serius sehingga ia tidak berhak menerima status pengungsi.

iii. Pasal pemberhentian, menerangkan kondisi-kondisi yang mengakhiri status pengungsi karena tidak lagi diperlukan atau dibenarkan. Didalam pasal pemberhentian ini diatur bahwa konvensi juga menjabarkan keadaan-keadaan yang menghentikan status kepengungsian seseorang karena sudah tidak diperlukan lagi atau tidak dapat dibenarkan lagi karena tindakan sukarela dari pihak individu, atau perubahan fundamental pada keadaan di Negara asal pengungsi.

Menurut Protokol 1967 : Pengertian pengungsi terdapat dalam Pasal 1 ayat 2 Protokol 1967, yaitu : *“for the purpose of the present protocol, the term “refugee” shall, except as regards the application of paragraph 3 of this article, mean any person within the definition of Article 1 of the convention as if the words “As a result*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

of events occurring before 1 January 1951 and... ”and the words”... a result of such events; in Article 1 A (2) were committed”. (Dikarenakan ketakutan yang beralasan akan menerima penganiayaan karena alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaannya di dalam kelompok sosial tertentu atau pendapat politiknya, berada di luar negaranya dan tidak dapat, dikarenakan ketakutan tersebut, atau tidak ingin untuk memperoleh perlindungan dari negara tersebut; atau seseorang yang tidak mempunyai kewarganegaraan dan berada di luar negara tempatnya menetap sebagai akibat dari peristiwa tertentu, tidak dapat, atau dikarenakan ketakutannya tersebut, tidak ingin kembali ke negaranya)³⁴

Konvensi Pengungsi OAU, memberikan definisi pengungsi sebagai berikut :

“Seorang pengungsi adalah seseorang yang terpaksa meninggalkan negaranya karena agresi diluar, pendudukan, dominasi asing atau kejadian-kejadian yang mengganggu ketertiban umum secara serius di salah satu bagian atau di seluruh negara asal atau negara kebangsaan”³⁵

Ketentuan ini mengandung ke lima kriteria yang harus dipenuhi untuk menentukan status pengungsi seseorang, yakni :

- a. Ketakutan yang beralasan;
- b. Penganiayaan;

³⁴ Achmad Romsan, dkk, *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional: Hukum Internasional dan Prinsip-Prinsip Perlindungan Internasional*, (Bandung: Sanic Offset bekerjasama dengan UNHCR Jakarta, 2003), h. 35

³⁵ *Op.Cit.*, h. 58

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- c. Alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaannya di dalam kelompok sosial tertentu atau pendapat politik yang dimilikinya
- d. Di luar negara kebangsaannya/bekas tempat menetapnya;
- e. Tidak dapat atau tidak ingin dikarenakan ketakutannya itu memperoleh perlindungan dari negaranya atau kembali ke negaranya

Pengungsi dari luar negeri yang selanjutnya di sebut pengungsi adalah orang asing yang berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia disebabkan karena ketakutan yang beralasan akan persekusi dengan alasan ras, suku, agama, kebangsaan, keanggotaan kelompok sosial tertentu, dan pendapat politik yang berbeda serta tidak menginginkan perlindungan dari Negara asalnya dan/telah mendapatkan status pencari suaka atau status pengungsi dari perserikatan bangsa-bangsa melalui komisariat tinggi urusan pengungsi di Indonesia³⁶

2. Menurut Para Ahli

Menurut Malcom Proudfoot Malcom Proudfoot memberikan pengertian pengungsi dengan melihat keadaan para pengungsi akibat Perang Dunia II.

Walaupun tidak secara jelas dalam memberikan pengertian tentang pengungsi, pengertiannya yaitu : *“These forced movements, ...were the result of the persecution, forcible deportation, or flight of Jews and political opponents of the authoritarian governments; the transference of ethnic population back to their*

³⁶ Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Pengungsi Luar Negeri, Pasal 1 ayat 1

homeland or to newly created provinces acquired by war or treaty; the arbitrary rearrangement of prewar boundaries of sovereign states; the mass flight of the air and the terror of bombardment from the air and under the threat or pressure of advance or retreat of armies over immense areas of Europe; the forced removal of populations from coastal or defence areas under military dictation; and the deportation for forced labour to bolster the German war effort’.

(pengungsi adalah orang-orang yang terpaksa pindah ke tempat lain akibat adanya penganiayaan, deportasi secara paksa, atau pengusiran orang-orang Yahudi dan perlawanan politik pemerintah yang berkuasa, pengembalian etnik tertentu ke negara asal mereka atau provinsi baru yang timbul akibat perang atau perjanjian, penentuan tapal batas secara sepihak sebelum perang terjadi; perpindahan penduduk sipil secara besar-besaran akibat adanya serangan udara dan adanya tekanan atau ancaman dari para militer di beberapa wilayah Eropa; pindahan secara paksa penduduk dari wilayah pantai atau daerah pertahanan berdasarkan perintah militer, serta pemulangan tenaga kerja paksa untuk ikut dalam perang Jerman)³⁷

Menurut Pietro Verri Pietro Verri memberikan definisi tentang pengungsi dengan mengutip bunyi Pasal 1 Konvensi 1951, definisi yang ia berikan adalah “*applies to many person who has fled the country of his nationality to avoid persecution or the threat of persecution*”³⁸. Jadi menurut Pietro Verri pengungsi

³⁷ Achmad Romsan, dkk, *Op.Cit.*, h. 35

³⁸ *Ibid*, h. 36-37

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah orang-orang yang meninggalkan negaranya karena adanya rasa ketakutan akan penyiksaan atau ancaman penyiksaan. Jadi terhadap mereka yang mengungsi masih dalam lingkup wilayah negaranya belum dapat disebut sebagai pengungsi menurut Konvensi Tahun 1951.

Pengungsi: ada dua definisi tentang pengungsi, yaitu, *mandate person* dan *recognized person*. *Mandate person* mengacu pada pengungsi yang telah diberikan statute oleh UNHCR karena telah memenuhi kriteria yang telah di tentukan oleh UNHCR melalui konvensi 1951 dan protocol 1965. Sedangkan *recognized person* mengacu pada pengungsi yang menghadapi “kondisi membahayakan” disertai dengan rasa takut bagi pengungsi karna situaaasi di Negara dimana ia hidup sudah tidak lagi layak untuk dihuni, maka dari itu pengungsi ini mencari perlindungan keluar negaranya.

3. Istilah-Istilah Pengungsi

Istilahistilah ini seringkali digunakan pada saat membahas mengenai pengungsi internasional, beberapa istilah inipun sangat melekat, sehingga terkadang banyak yang tidak mengetahui batasan pengertian antara istilah yang satu dengan istilah lainnya. Istilah-istilah dalam hukum pengungsi internasional yang dimaksud adalah sebagai berikut :³⁹

³⁹ In Karita Shakharina dan Kadarudin, *Op.Cit*, h. 24-29

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

a. **Economic Migrant** (Migran Ekonomi) Pengertian Economic Migrant adalah :
“person who, in pursuit of employment or a better over all standard of living (that is, motivated by economic considerations), leave their country to take up residence elsewhere”. Migran Ekonomi adalah orang-orang yang mencari pekerjaan atau penghidupan yang layak (karena pertimbangan ekonomi) meninggalkan negaranya untuk bertempat tinggal dimanapun.

b. **Refugees Sur Place** (Pengungsi Sur Place) Pengertian Refugees Sur Place adalah *“A person who was not a refugee when she left her country, but who became a refugee at a later date. A person becomes a refugee sur place due to circumstances arising in her country of origin during her absence”*. Pengungsi Sur Place adalah seseorang yang tidak termasuk kategori pengungsi sewaktu dia tinggal di negaranya, tetapi kemudian menjadi pengungsi dikarenakan keadaan yang terjadi di negara asalnya selama dia tidak ada.

c. **Statutory Refugees** (Pengungsi Statuta) Pengertian Statutory Refugees adalah :
“persons who meet the definitions of international instrumens concerning refugees prior to the 1951 Convention are usually referred to as “statutory refugees”. Pengungsi Statuta adalah orang-orang yang yang memenuhi kriteria sebagai pengungsi menurut instrumen-instrumen internasional sebelum tahun 1951. Istilah ini hanya dipakai untuk membedakan antara “pengungsi sebelum Konvensi 1951” dengan “pengungsi menurut Konvensi 1951”.

d. **War Refugees** (Pengungsi Perang) War Refugees adalah : *“persons compelled to leave their country of origin as a result of international or national armed*

conflicts are not normally considered refugees under the 1951 Conventions or 1967 Protocol. They do, however, have the protection provided for in other international instruments, i. e. the Geneva Convention of 1949, et.al. In the case of forces invasion and subsequent occupation, occupying forces may begin to persecute segments of the populations. In such cases, asylum seekers may meet the conditions of the Convention definition”. Pengungsi Perang adalah mereka yang terpaksa meninggalkan negara asalnya akibat pertikaian bersenjata yang bersifat internasional atau nasional yang tidak dianggap pengungsi biasa menurut Konvensi 1951 atau Protokol 1967. Pengungsi jenis ini mendapat perlindungan menurut instrumen internasional yang lain, yakni Konvensi-Konvensi Geneva 1949.

e. **Mandate Refugee** (Pengungsi Mandat) Pengungsi Mandat dipergunakan untuk menunjuk orang-orang yang diakui statusnya sebagai pengungsi oleh UNHCR sesuai dengan fungsi, wewenang, atau mandat yang ditetapkan oleh Statuta UNHCR. Istilah pengungsi mandat dipergunakan terhadap para pengungsi yang berada di bawah kewenangan atau mandat UNHCR, seperti :

- a) Orang-orang yang diakui sebagai pengungsi oleh UNHCR, dimanapun mereka berada, sebelum berlakunya Konvensi 1951 pada 22 April 1954 dan / sebelum berlakunya Protokol 1967 pada 4 Oktober 1967,
- b) Orang-orang yang diakui sebagai pengungsi oleh UNHCR yang berada di luar negara-negara Pihak pada Konvensi 1951 (sesudah mulai berlakunya sejak 22 April 1954) dan / atau Protokol 1967 (sesudah mulai berlakunya

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sejak 4 Oktober 1967). Pengungsi Mandat adalah seseorang yang memenuhi kriteria Statuta UNHCR sebagai pengungsi dan oleh karenanya mendapat perlindungan dari PBB, baik yang bersangkutan berada di dalam atau di luar negara Peserta Konvensi 1951 atau Protokol 1967. Pengertian lain pengungsi mandat adalah seseorang yang mengklaim dirinya pencari suaka yang diberi status dan diberi kartu identitas kepada mereka yang telah dinyatakan sebagai pengungsi, serta dilakukan pencegahan penahanan, pengusiran terhadap mereka atau pengembalian paksa ke tempat wilayah pengungsi yang sedang terjadi persekusi.⁴⁰

- f. *Statute Refugee* (Pengungsi Konvensi) Pengungsi Konvensi dipergunakan untuk menunjuk pada orang-orang yang berada di dalam wilayah negara-negara pihak pada Konvensi 1951 dan / atau Protokol 1967, yang statusnya sebagai pengungsi diakui oleh negaranegara pihak Konvensi 1951 dan / atau Protokol 1967 berdasarkan ketentuan-ketentuan atau kriteria yang ditetapkan oleh instrumen-instrumen tersebut. Pengungsi Konvensi ini juga adalah termasuk orang-orang yang memenuhi kriteria sebagai pengungsi menurut instrumen-instrumen sebelum tahun 1951.⁴¹

⁴⁰ Enny Soeprapto, *Hak Asasi Manusia dan Pengungsi*, (Jakarta: Rajawali Press, 2002), h. 18

⁴¹ Achmad Romsan, dkk, *Op.Cit.*, h. 32

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Internally Displaced Persons / IDPs (Pengungsi Dalam Negeri) Istilah Internally Displaced Persons / IDPs digunakan oleh PBB dan UNHCR pertama kali pada tahun 1972 untuk menunjuk orang-orang di Sudan yang karena terjadi konflik bersenjata internal di negara itu terpaksa meninggalkan kampung halamannya untuk pergi ke tempat-tempat lain yang lebih aman akan tetapi masih dalam wilayah negara mereka sendiri. Istilah ini dipakai sampai pada tahun 1974. Sejak tahun 1975 UNHCR dan PBB memakai istilah ini untuk merujuk kepada orang-orang yang meninggalkan kampung halamannya untuk pergi ke tempat lain yang dirasanya aman, sebagai akibat terjadinya konflik bersenjata di negara asalnya, tetapi yang (sudah) berada di luar perbatasan negara asalnya. Untuk *displaced persons* dalam pengertian semula (tetap masih berada dalam wilayah negara yang sama), dan untuk itu UNHCR memakai istilah *Internally Displaced Persons / IDPs*.

Istilah *displaced persons* dalam berbagai resolusi Majelis Umum tahun 1975 yang memberikan hak kepada UNHCR untuk memberikan bantuan dan perlindungan kepada orang-orang terlantar (*persons displaced*) di luar negara asal yang tidak dimasukkan dalam “kondisi seperti pengungsi”, akibat kejadian-kejadian (kadang-kadang sebagai “bencana buatan manusia”) yang timbul dalam negara asal mereka. Dalam Guiding Principles on Internal Displacement, angka 2: mengenai pengantar, memuat pengertian dari istilah *Internally Displaced Persons* (IDPs) sebagai berikut :

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“...internally displaced persons are persons or groups of persons who have been forced or obliged to flee or to leave their homes or places of habitual residence, in particular as a result of or in order to avoid the effects of armed conflict, situations of generalized violence, violations of human rights or natural or human made disasters, and who have not crossed an internationally recognized state border”.⁴²

Internally Displaced Person's (pengungsi internal) adalah orang-orang / kelompok-kelompok orang yang dipaksa / terpaksa melarikan diri / meninggalkan rumah mereka / tempat mereka dahulu biasa tinggal, terutama akibat dari / dalam rangka menghindari dampak konflik bersenjata, situasi rawan yang ditandai maraknya tindak kekerasan secara umum, pelanggaran HAM, bencana alam, atau bencana akibat ulah manusia, dan yang tidak melintasi perbatasan negara yang diakui secara internasional.

UNHCR mempunyai peran penting dalam memobilisasi dan mengkoordinir inisiatif pembagian tanggung jawab dan beban tersebut. Karena kepergian pengungsi (Internasional) dan pengungsi Internal (IDPs) sering bertumpang tindih, dan hasilnya koordinasi kegiatan secara tunggal seringkali menjadi pemecahan yang paling masuk akal, terutama selama operasi pemulangan kembali ketika IDP diungsikan atau kembali ke lokasi geografis yang sama

⁴² *Ibid.*, h. 32-33

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan para pengungsi (Internasional).⁴³ Pengertian IDPs lainnya adalah orang-orang yang tersingkir dalam negeri yang disebabkan oleh manusia atau karena faktor alam.

h *Stateless Persons* (Orang-Orang Tanpa Kewarganegaraan) *Stateless Persons* adalah “*persons who either from birth or as result of subsequent changes in their country of origin are without citizenship*”. Jadi orang yang termasuk orang-orang tanpa kewarganegaraan adalah setiap orang baik sejak kelahiran atau akibat perubahan di dalam negara asalnya menjadikannya tidak memiliki kewarganegaraan. Berarti ada dua penyebab seseorang dapat menjadi tidak memiliki kewarganegaraan, yaitu sejak lahir atau akibat perubahan dalam negara asalnya. Upaya internasional dalam rangka mengurangi “*stateless persons*” sudah ada yaitu melalui “*The Convention on the Reduction of Statelessness (1961)*”. Salah satu bentuk perubahan yang terjadi dalam suatu negara yang dapat menyebabkan seseorang atau sekelompok orang kehilangan kewarganegaraannya adalah peristiwa *succession of state* (suksesi negara). Menurut Ian Bronwlie bahwa “*State succession arises when there is a definitive replacement of sovereignty over a given territory in conformity with international law*”.⁴⁴

i **Pencari suaka:** orang yang sedang menunggu status pengungsi sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh pihak nasional maupun internasional.

⁴³ UNHCR, *Pengungsi Dalam Negeri Sendiri (IDP) Pertanyaan dan Jawaban*. (Switzerland: Komisariat Tinggi PBB untuk Urusan Pengungsi, 2007). h. 13

⁴⁴ Kadarudin, *Keterkaitan Antara Stateless Persons, Pencari Suaka dan Pengungsi*, *Jurnal Pengembangan Ilmu Hukum “Gratia” Volume VIII Nomor .* (Makassar: Kopertis Wilayah IX Sulawesi, 2012) h. 105

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Imigran Gelap: orang yang memasuki wilayah Negara lainnya atau visanya sudah kadaluarsa, atau tidak mempunyai status yang legal.⁴⁵

Aturan atau pun reggulasi mengenai pengungsi secara global di atur pada konvensi internasinal 1951 dan protocol 1967 dan juga melahirkan lembaga PBB yang mengurus tentang pengungsi yaitu UNHCR.

Konvensi 1951 dan Protokol 1967 pada prinsipnya hampir sama. Ada tiga hal pokok yang merupakan isi konvensi tersebut, yaitu :⁴⁶

- a. Pengertian dasar pengungsi. Pengertian dasar Pengungsi diartikan dalam Konvensi 1951 dan Protokol 1967 penting diketahui sebab diperlukan untuk menetapkan status pengungsi seseorang (termasuk pengungsi atau bukan). Penetapan ini ditetapkan oleh negara tempat orang itu berada dan bekerja sama dengan UNHCR (United Nation High Commissioner For Refugee), yang menangani masalah pengungsi dari PBB.
- b. Status hukum Pengungsi, hak dan kewajiban pengungsi di negara tempat pengungsian (hak dan kewajiban berlaku di tempat pengungsian itu berada).
- c. Implementasi (pelaksanaan) perjanjian, terutama menyangkut administrasi dan hubungan diplomatik. Di sini titik beratnya administrasi dan hubungan diplomatik. Di sisni titik beratnya ialah pada hal-hal yang menyangkut kerja

⁴⁵ Intan Nilaputri, Dkk, *Kebijakan Penanganan Pengungsi di Indonesia: Faktor Politik Penghambat Ratifikasi Konvensi Pengungsi Tahun 1951 dan Protokol 1962*, (Universitas Indonesia,2016) h. 5-6

⁴⁶Elsam, *Perlindungan Pengungsi Menurut Hukum Internasional* di akses pada 14 November 2019 dari <http://referensi.elsam.or.id>

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim I

sama dengan UNHCR. Dengan demikian, UNHCR dapat melakukan tugasnya sendiri dan melakukan tugas pengawasan, terutama terhadap negara-negara tempat pengungsi itu berada.

d. Beberapa Prinsip Status Pengungsi ⁴⁷

Seseorang agar dapat disebut pengungsi kalau telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, misalnya L dalam Konvensi 1951, ini berarti status pengungsi itu sudah ada sebelum yang bersangkutan dinyatakan secara formal atau resmi. Oleh karena itu, pengakuan seseorang menjadi pengungsi sebenarnya tidak membuat orang itu menjadi pengungsi tetapi pengakuan hanya menyatakan bahwa dia adalah pengungsi. Status pengungsi merupakan Ketetapan/Declarator yang hanya menyatakan apa yang sebenarnya sudah ada. Ini berbeda dengan Konstitutip yang menciptakan status yang baru. Jadi, dengan kata lain, orang tersebut tidak menjadi pengungsi sebab pengakuan tetapi justru pengakuan diadakan karena dia memang sudah pengungsi. Penetapan seseorang menjadi pengungsi (*Status Refugee*) sebenarnya merupakan proses yang terjadi dalam dua tahap:

1. Penemuan atau penetapan yang menentukan bahwa dari fakta yang ada memang orang tersebut adalah *Refugee`*
2. Fakta dihubungkan dengan persyaratan –persyaratan dalam Konvensi 1951 dan Protokol 1967. Setelah itu, dihubungkan apakah yang bersangkutan memang merupakan pengungsi atau tidak.

⁴⁷ *Ibid.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Macam-macam Pengungsi

Latar belakang terjadinya pengungsi dapat dikelompokkan dalam dua jenis, yakni :

1. Pengungsian karena bencana alam (*Natural Disaster*). Pengungsian ini pada prinsipnya masih dilindungi negaranya keluar untuk menyelamatkan jiwanya, dan orang-orang ini masih dapat minta tolong pada negara dari mana ia berasal.
2. Pengungsian karena bencana yang dibuat Manusia (*Man Made Disaster*). Pengungsian disini pada prinsipnya pengungsi keluar dari negaranya karena menghindari tuntutan (persekusi) dari negaranya.

Biasannya pengungsi ini karena alasan politik terpaksa meninggalkan negaranya, orang-orang ini tidak lagi mendapat perlindungan dari pemerintah dimana ia berasal. Dari dua jenis pengungsi di atas yang diatur oleh Hukum Internasional sebagai *Refugee Law* (Hukum Pengungsi) adalah jenis yang kedua, sedang pengungsi karena bencana alam itu tidak diatur dan dilindungi oleh Hukum Internasional. Ada suatu istilah pengungsi yang disebut *Statutory Refugees*. Yang dimaksud *Statutory Refugees* adalah Pengungsi-pengungsi yang berasal dari suatu negara tertentu yang tidak mendapatkan perlindungan diplomatik dari negaranya (negara asalnya). Yang dapat dikategorikan sebagai *Statutory Refugees* adalah mereka yang memenuhi persyaratan seperti yang disebut dalam perjanjian Internasional sebelum 1951.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim I

Sebenarnya, sebelum 1951 sudah ada persetujuan Internasional yang sifatnya Regional atau setempat misalnya : di Amerika, Eropa, yang membuat peraturan-peraturan pengungsi tetapi hanya berlaku setempat. Perjanjian Internasional yang sifatnya regional biasanya menyangkut tiga hal, yaitu :

1. Pemberian *Asylum*
2. *Trael Document*
3. *Travel Facilities*

Pemberian *Asylum* terutama di negara-negara Amerika Latin, yaitu dengan membuat banyak perjanjian-perjanjian Regional, di samping juga terdapat di Afrika tentang aspek-aspek khusus dari masalah pengungsi yang ditanda tangani 1969, kemudian di Asia yang berupa Deklarasi yaitu pernyataan oleh Komite Konsultatif hukum Asia-Afrika di Bangkok, Anggota-anggotanya adalah Sarjana hukum dari Asia dan Afrika, diadakan pada tahun 1966 yang menyatakan prinsip-prinsip perlakuan terhadap pengungsi ada sifatnya Universal dan ada yang sifatnya Regional, akan tetapi sudah pengungsi dalam arti yang umum.

B. Tinjauan Umum UNHCR

1. Sejarah dan Perkembangan UNHCR

Lembaga Internasional yang berkompeten dengan urusan pengungsi adalah *United Nations High Commisioner for Refugees* (UNHCR). Organisasi ini



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merupakan komisi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang khusus menangani para pengungsi. Badan ini didirikan pada tanggal 14 desember 1950 oleh Majelis Perserikatan Bangsa-Bangsa dan mulai bekerja satu tahun kemudian, tepatnya tanggal 1 januari 1951. UNHCR awalnya hanyalah membantu memberikan perlindungan keamanan, makanan, serta bantuan medis dalam keadaan darurat. Disamping itu membantu dalam mencari solusi bagi pengungsi untuk jangka waktu yang lama. Termasuk membantu untuk mengembalikan mereka kenegara asalnya, atau mencari Negara baru untuk mereka sehigga dapat memulai hidup kembali yang baru.

UNHCR merupakan badan yang menggantikan lembaga penanganan pengungsi yang sebelumnya (lembaga IRO). IRO merupakan badan yang pertama kali didirikan untuk menangani pengungsi, namun eksistensinya lembaga ini sangat singkat yaitu mulai 1947 sampai dengan 1952. Atas dasar itu pula masyarakat Internasional beranggapan bahwa kehadiran lembaga baru UNHCR pada waktu itu akan bernasib sama. Jaquemet mengidentifikasi sikap pesimistis tersebut dilandasi oleh tiga alasan. Pertama, Blok Timur (Uni Soviet dan sekutunya) tidak ikut serta dalam pembahasan pendirian UNHCR. Kedua, Blok Barat terpecah antara sikap Amerika dengan Eropa. Ketiga, UNHCR dibentuk oleh Blok Barat yang bertendensi hanya untuk kepentingan Negara-negara tersebut.⁴⁸

⁴⁸ Wagiman, *Hukum Pengungsi Internasional*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012) h. 188-189

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Sate Slaric University of Sultan Syarif Kasim I

2. Tugas dan Peran UNHCR secara Umum

PBB telah membentuk badan UNHCR guna memenuhi hak-hak para pengungsi sebagaimana tertuang dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM). Pada butir kedua DUHAM di sebutkan hak-hak tersebut mencakup hak untuk hidup, hak untuk mendapat kebebasan dan keamanan pribadi, dimana kondisi ini tidak mereka dapat di negaranya dan juga tidak mampu diberikan oleh pemerintah. Terhadap para pengungsi tersebut, UNHCR memiliki fungsi utama memberikan perlindungan internasional, memberikkan solusi jangka panjang bagi persoalan pengungsi serta mempromosikan hukum pengungsi internasional.

Lembaga UNHCR memiliki prosedur pemberian bantuan yang kaitan dengan pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) berupa perlindungan internasional. Secara umum konsep ini berisikan berisikan pencegahan pemulangan kembali, bantuan dalam memproses pencarian suaka, bantuan dan nasehat hukum, pemajuan penyelenggaraan keamanan fisik bagi pengungsi, pemajuan dan membantu pemulangan kembali secara sukarela, dan membantu para pengungsi untuk bermukim kembali.⁴⁹

3. Kedudukan dan Peran Lembaga UNHCR di Indonesia

UNHCR berkantor di Indonesia sejak 1979. Waktu iu ribuan pengungsi Vietnam berdatangan ke Indonesia. Banyak kasus pengungsi di berbagai Negara dan

⁴⁹ *Ibid.*, h. 189-190

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

di Indonesia di tangani oleh UNHCR seperti pengungsi dari berbagai Negara yang menetap maupun menjadikan Indonesia sebagai negara transit. Kantor regional UNHCR di Jakarta bekerjasama dengan pemerintah Indonesia dalam memproses pencari suaka dan pemohon pengungsi di Indonesia. Hal tersebut dilakukan agar tidak di kembalikan kenegara asalnya. Disamping itu, guna mendapatkan perlindungan internasional.⁵⁰

© Tinjauan Umum IOM (*International Organization for Migration*)

IOM ((Internasional Organization for Migration) didirikan pada tahun 1951 atas inisiatif Belgia dan Amerika. IOM sebelumnya diberi nama Provisional Intergovernmental Committee for the Movement of Migrant from Europe (PICMME). PICMME kemudian berubah nama menjadi Intergovernmental Committee for European Migration (ICEM). Karena jangkauan wilayah yang semakin luas, pada tahun 1989 ICEM berubah nama lagi menjadi Intergovernmental Committee for Migration (ICM), dan kemudian dirubah lagi menjadi International Organization for Migration (IOM) hingga sekarang.⁵¹

Fungsi utama IOM adalah membantu pemerintah-pemerintah berbagai negara di dunia dalam mengembangkan dan menerapkan kebijakan, perundang-undangan, dan mekanisme administratif migrasi. Fokus utama lembaga ini adalah penanganan imigran gelap di berbagai negara. Lembaga IOM telah memberikan banyak

⁵⁰ *Ibid.*, h. 190

⁵¹ *Ibid.*, h. 191

bantuannya ke Indonesia dalam mengatur pergerakan para imigran yang transit melalui Indonesia. Bantuan yang diberikan berupa penyediaan layanan bantuan bagi orang yang ditangkap dalam perjalanan mereka oleh pihak Indonesia yang berupa makanan, medis, dan penampungan. Selain itu mereka juga diberikan bimbingan, pelatihan ketrampilan, serta bantuan dalam pengajuan permohonan suaka atau pemulangan sukarela.

Peran IOM di Indonesia terkonsentrasi pada penanganan dampak di seluruh bidang yang dibawa oleh migrasi internal maupun internasional. Dasar pertimbangan IOM berada di Indonesia yaitu didasarkan pada pertimbangan bahwa Indonesia merupakan sumber, tujuan, dan transit utama bagi para imigran.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pemenuhan hak pengungsi hanya dapat dilaksanakan apabila ada aturan yang khusus mengatur hak-hak para pengungsi. Dalam hal ini peraturan presiden nomor 125 yang di terbitkan tidak lah mengatur secara rinci pemenuhan hak-hak tersebut. Tapi dengan melihat mereka sebagai manusia maka hak-hak yang mereka dapat iyalah melihat mereka sebagai manusia yang mana hak-hak tersebut dijamin oleh UUD 1945 dan Undang-undang tentang HAM nomor 39 tahun 1999. Tapi itu saja tidak lah cukup melihat tidak ada kejelasan sampe kapan mereka bias bertahan di negara Indonesia yang juga tidak di atur jelas dalam peraturan presiden tersebut. Atas dasar ini hak – hak yang dapat dipenuhi hak mereka sebagai manusia seperti:

- a. Hak hidup
- b. Hak tempat tinggal yang layak
- c. Hak menjalankan kepercayaan
- d. Dan hak mendapatkan pendidikan bagi anak-anak

2. Rudenim Pekanbaru telah berupaya melakukan penanganan pengungsi dari luar negeri sesuai dengan Peraturan Presiden No.125 Tahun 2016 tentang Penanganan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengungsi dari Luar Negeri. Akan tetapi bila dilihat dari aspek kelembagaan dan ketatalaksanaan serta infrastruktur, maka tiga hal tersebut belum sesuai dengan postur tugas dan kewenangan Rudenim berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri. Hal ini dapat terlihat aspek kelembagaan dan ketatalaksanaan yang belum mengalami perubahan struktur organisasi setelah adanya Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri walaupun telah terjadi pelimpahan kewenangan pengawasan dari Kantor Imigrasi Kelas I Pekanbaru kepada Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru. Hal ini menjadi salah satu permasalahan karena secara kelembagaan dan ketatalaksanaan, standar operasional prosedur (SOP) yang digunakan masih mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI.1917- OT.02.01 Tahun 2013 Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Rumah Detensi Imigrasi yang sudah tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016.

B. Saran

Berdasarkan simpulan yang disampaikan, maka penelitian ini merekomendasikan kepada Direktur Jenderal imigrasi u.p. Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian yang struktural membawahi Kepala Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim):

1. Secara Kelembagaan, perlu dilakukan penyesuaian terhadap struktur kelembagaan yang ada pada Rudenim, dalam hal ini yang lebih spesifik adalah

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menambah struktur tugas baru serta menyediakan sumber daya manusia (SDM) guna melaksanakan tugas pengawasan keimigrasian.

2. Perlu melakukan revisi terhadap Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi No.I/MI.1917-OT.02.01 Tahun 2013 tentang Standar Operasional Prosedur Rumah Detensi Imigrasi sehubungan dengan diberlakukannya Peraturan Presiden No.125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri.

3. Menyediakan infrastruktur yang mendukung tugas Rudenim dalam melaksanakan tugas pengawasan keimigrasian. 4. Perlu adanya Unit Layanan Pengungsi di daerah-daerah sebagai perpanjangan tangan Rudenim dalam melakukan pengawasan mengingat lokasi Rudenim yang berada di ibukota provinsi sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama bila ada panggilan darurat.

Juga disarankan agar Pemerintah Provinsi Riau agar menganggarkan penanganan pengungsi dalam APBD dan membentuk satgas penanganan pengungsi dari luar negeri untuk mengoptimalkan koordinasi dan sinergitas para pemangku kepentingan di daerah.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ahmad Romsan, dkk, *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional: Hukum Internasional dan Prinsip-Prinsip Perlindungan Internasional*, (Bandung: Sanic Offset bekerjasama dengan UNHCR Jakarta, 2003)
- Amiruddin Dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008)
- Antje Missbach, *Troubled Transit : Politik Indonesia Bagi Para Pencari Suaka*, penerjemah: Mayolisia Ekayanti, Edisi pertama, (Jakarta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016)
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2003)
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cet. 4, 2008),
- Edwin, Simponi, *Demokrasi dan Hak Asasi Manusia* (Jakarta: Gramedia, 2006)
- Emy Soeprapto, *Hak Asasi Manusia dan Pengungsi*, (Jakarta: Rajawali Press, 2002)
- Iin Karita Shakharina dan Kadarudin, *Hukum Pengungsi Internasional*, (Makasar, Pustaka Pena Press, 2016)
- Inan Nilaputri, Dkk, *Kebijakan Penanganan Pengungsi di Indonesia: Faktor Politik Penghambat Ratifikasi Konvensi Pengungsi Tahun 1951 dan Protokol 1962*, (Universitas Indonesia, 2016)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim I

Jusuf Soewadji, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Witra Wacana Media, 2012)

Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012)

Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum*, (Jakarta: Granit, ed. 1, 2004)

Tuti Triwulan Tutuik, *Hukum Tata Negara di Indonesia Sebelum dan Sesudah Amandemen*, (Jakarta:PMG,2010)

Wagiman, *Hukum Pengungsi Internasional*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012)

Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cet. 6, 2015)

B. Jurnal

Ajat Sudrajat Havid, *Pengungsi dalam Kerangka Kebijakan Keimigrasian Indonesia Kini dan yang Akan Datang*, Indonesian Journal of International Law, Vol. 2 Nomor 1 Oktober 2004

Kadarudin, *Keterkaitan Antara Stateless Persons, Pencari Suaka dan Pengungsi*, *Jurnal Pengembangan Ilmu Hukum "Gratia" Volume VIII Nomor .* (Makassar: Kopertis Wilayah IX Sulawesi, 2012)

UNHCR, *Pengungsi Dalam Negeri Sendiri (IDP) Pertanyaan dan Jawaban*. (Switzerland: Komisariat Tinggi PBB untuk Urusan Pengungsi, 2007)

UNHCR, *Pengenalan tentang Perlindungan Internasional, Melindungi Orang-Orang yang Menjadi Perhatian UNHCR*, (Jakarta: UNHCR Indonesia, 2005)

UNHCR, *The 1951 Refugee Convention Questions & Answers*, (Jakarta: UNHCR Indonesia, 2007)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Vindi Septiana Anggraini, *Perlindungan Pengungsi Lintas Batas di Indonesia*

Menurut Hukum Internasional, Jurnal Hukum, di ambil pada 19-06-19

C. Peraturan Perundang-undangan

UUD 1945 Setelah Amandemen

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Tentag Pengungsi Luar Negeri

Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI.1917-OT.02.01 Tahun 2013

Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Rumah Detensi Imigrasi

D. Internet

Elsam, *Perlindungan Pengungsi Menurut Hukum Internasional* di akses pada 14

November 2019 dari <http://referensi.elsam.or.id>

<http://id.m.wikipedia.org>, *Pengungsi*, 2019

<http://www.unhcr.org/id/pengungsi> di akses pada tanggal 19 juni 2019

<http://suaka.or.id/publik-awareness/id-masalah-perlindungan/> Di akses pada Juli

2019

Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas, diakses pada 13 November 2019

pukul 17.58 dari https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Pekanbau

JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www.jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com

HP. 081275158167 – 085213573669

SURAT KETERANGAN

Penyela Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

RIZKY HIDAYAT

11527104942

STUDI ILMU HUKUM

PELAKSANAAN PEMENUHAN HAK-HAK PENGUNSI BERDASARKAN

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 125 TAHUN 2016 TENTANG PENGUNSI

LUAR NEGERI DI RUDENIM KOTA PEKANBARU

Penyela: **Firdaus, SH. MH**

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang ditetapkan.

Pekanbaru, 13 Juli 2020

Pimpinan Redaksi



M. Alpi Syahril., SH., MH, CPL

NIP. 19880430 201903 1 010

UIN SUSKA RIAU

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





PEMERINTAH PROVINSI RIAU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I & II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jenderal Sudirman No. 460 Telp. (0761) 391119 Fax. (0761) 391117, PEKANBARU
Email : dpmpptsp@riau.go.id

Kode Pos : 28126



032010

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPPTSP/INON IZIN-RISE/1127/2019
TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : 04/1/PP.00.9/8757/2019 Tanggal 30 Oktober 2019**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | | |
|----------------------|---|---|
| 1. Nama | : | RIZKY HIDAYAT |
| 2. NIM/IKTP | : | 11527104942 |
| 3. Program Studi | : | ILMU HUKUM |
| 4. Jenjang | : | S1 |
| 5. Alamat | : | PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : | PELAKSANAAN PEMENUHAN HAK-HAK PENGUNGSI BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 125 TAHUN 2016 TENTANG PENGUNGSI LUAR NEGERI DI RUDENIM KOTA PEKANBARU |
| 7. Lokasi Penelitian | : | RUDENIM KOTA PEKANBARU |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sepenuhnya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 5 November 2019



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Walikota Pekanbaru
3. Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Pekanbaru
4. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru

Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.
2. Pengutipan hanya untuk keperluan kegiatan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan masalah.
3. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH RIAU

Jl. Jend. Sudirman No. 233 Pekanbaru (28111)

Telp. / Fax. (0761) 23846 – 21860

12 November 2019

W4.IMI.UM.01.01-5250

Pelaksanaan Kegiatan Riset
An. Rizky Hidayat

Kepala Kantor Rumah detensi Imigrasi
Pekanbaru

Menindaklanjuti Surat Rekomendasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/27485 tanggal 5 November 2019 perihal Pelaksanaan Kegiatan Riset/ Pra Riset dan Pengumpulan Data untuk Bahan Skripsi atas nama . **Rizky Hidayat**, dimohon bantuannya untuk mengadakan penelitian dan pengolahan data skripsi yang dimaksud dan menunjuk 1 kasi atau staf sebagai mentor.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terimakasih.

Pih. Kepala Divisi Keimigrasian,



Endi Darmono
NIPA 197208021994031001

Tembusan
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau (sebagai laporan)

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
 KANTOR WILAYAH RIAU
 RUMAH DETENSI IMIGRASI PEKANBARU
 Jl.OK.M Jamil No.2A Pekanbaru
 email : rudenimpku@yahoo.com

SURAT KETERANGAN
 NOMOR : W.4.IMI.8.UM.01.01.0373

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Yanto Ardianto, S.T., MM. Kom.
 NIP : 19750123 200312 1 001
 Pangkat/Golongan : Penata Tk. I (III/d)
 Jabatan : Kepala Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru

Dengan ini menerangkan, bahwa :

Nama : Rizky Hidayat
 NIM : 1152710492
 Jurusan : Ilmu Hukum
 Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Benar sejak bulan Desember Tahun 2019 sampai dengan bulan Januari Tahun 2020 telah melakukan penelitian di Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru.

Penelitian/riset dalam penyusunan dan penulisan skripsi terkait judul "PELAKSANAAN PEMENUHAN HAK-HAK PENGUNGS BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 125 TAHUN 2016 TENTANG PENGUNGS LUAR NEGERI"

Selama melakukan penelitian yang bersangkutan mendapat bimbingan dari pejabat/pegawai di Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Kepala
 Pekanbaru, 06 Maret 2020
 Kepala,

 Yanto Ardianto
 NIP. 19750123 200312 1 001




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Rizky Hidayat, lahir di Tembilahan, Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau pada tanggal 31 Juli 1994 merupakan anak kedua dari 2 (dua) bersaudara, lahir dari pasangan ayahanda Yusfik Helmi dan Ibunda Sri Kandi Jamilah. Pada tahun 2000 memulai pendidikan pada jenjang Sekolah Dasar di SDN 003 Tembilahan Kota, Lulus pada tahun 2006. Setelah itu, penulis melanjutkan pendidikan pada Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Tembilahan Hulu selama 3 (tiga) tahun yaitu dari tahun 2006 sampai tahun 2009 tamat dari sekolah menengah pertama tersebut. Penulis melanjutkan pendidikan menengah Kejuruan di SMK N 2 Tembilahan selama 3 (tiga) tahun yaitu dari tahun 2009 sampai tahun 2012. Kemudian pada tahun 2015 berkat restu dan doa keluarga, penulis melanjutkan pendidikan Strata-1 (S-1) tepatnya di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Syariah dan Hukum, dengan jurusan Ilmu Hukum.

Selama menjadi mahasiswa, penulis melaksanakan magang selama 2 (dua bulan) di Pengadilan Negeri Pekanbaru. Selain itu penulis juga aktif dalam beberapa kegiatan organisasi baik internal seperti BEM Fakultas dari 2016-2018 dan BEM Universitas tahun 2018 maupun eksternal kampus sebagai pengasah dan mengolah bakti serta membentuk karakter kepemimpinan yang baik. Atas berkat dan rahmat Allah SubhanahuWaTa'ala serta do'a dan dukungan dari orang-orang tercinta, akhirnya penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul **"Pelaksanaan Penuhan Hak-Hak Pengungsi Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Pengungsi Luar Negeri Di Rudenim Kota Pekanbaru"** di bawah bimbingan langsung Bapak Firdaus, S.H.,M.H. Berdasarkan hasil ujian Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum pada tanggal 25 Juni 2020, penulis dinyatakan **LULUS** dan telah berhak menyandang gelar Sarjana Hukum (S.H).

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.